

**HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA AKIBAT PERCERAIAN
TERHADAP ISTRI YANG MURTAD MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD FAKHRI HUSAIN
1852011034**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

Muhammad Fakhri Husain

Pernikahan dilakukan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan didasarkan asas-asas perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satunya asas seiman, jika pasangan suami-istri sudah tidak seiman atau salah satu sudah melakukan murtad maka pernikahan itu rusak dan harus dilakukan perceraian. Salah satu akibat hukum yang timbul akibat perceraian yaitu hak asuh anak. Penyelesaian hak asuh anak berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Bagaimana hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad menurut kompilasi hukum Islam dan Bagaimana akibat hukum anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad menurut kompilasi hukum Islam secara jelas, rinci, dan sistematis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe *nonjudicial case study*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Penyajian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dalam hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian karena istri yang murtad dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dari tahap putusannya perkawinan. Salah satu syarat untuk putusannya perkawinan ialah perceraian, namun dalam hal ini perceraian karena salah satu pihak melakukan murtad atau pindah agama belum diatur dengan jelas pada Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah perkawinan mereka telah putus, dan diputuskan oleh pengadilan agama, barulah pada saat itu timbul akibat hukum lain yaitu hak asuh anak. Biasanya orang tua akan memperebutkan hak asuh anak melalui pengadilan agama. Kendati demikian, jika sang ibu telah murtad dari Islam dan agama si anak itu Islam maka telah gugur hak ibu untuk mengasuh anak tersebut meskipun anak tersebut belum baligh atau belum dewasa, dan hak asuh anak berpindah kepada ayah.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam.

**HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA AKIBAT PERCERAIAN
TERHADAP ISTRI YANG MURTAD MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

Muhammad Fakhri Husain

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA
AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI
YANG MURTAD MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fakhri Husain**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011034**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 1970011292006042000

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**



Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **7 Desember 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhri Husain

NPM : 1852011034

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Randa Lampung, 2022



Muhammad Fakhri Husain
NPM 1852011034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Fakhri Husain, yang lahir di Kalianda pada 12 juli 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suhartono dan Ibu Inayah. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiah Kalianda pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalianda pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda pada tahun 2018. Selama bersekolah penulis aktif sebagai anggota Pramuka pada SMA Negeri 1 Kalianda sebagai Sekretaris Raden Intan 1. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara *online* selama empat puluh (40) hari di Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti organisasi Barisan Intelektual Muda Fakultas Hukum periode 2018. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai staff Bidang Kastrat periode 2019, Sekretaris Dinas Litbang periode 2020, Wakil Kepala Dinas Advokesma periode 2021, serta Mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Perdata Periode 2021 sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Mengikuti Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa - F Mahkamah.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui ”

(QS. Al-Baqarah (2): 216)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah (2): 286)

“do good, and good will come to you”

(Muhammad Fakhri Husain)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Suhartono dan Ibu Inayah

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang,
semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa selalu dipanjatkan untuk setiap
langkah menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Elly Nurlali, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, yang sangat telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Amnawaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I pada seminar I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus sebagai Pembahas I pada seminar II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H.,M.H., Dosen Pembahas II pada seminar I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II pada seminar II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
10. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Abang Laki-laki Tersayang Muhammad Ibnu Taslim dan Kakak Perempuan Tersayang Syifa Amalia, Terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan selama ini;

12. Dhea Yuni Fahleni orang terdekat yang selalu memberi dukungan dan menjadi pendengar dalam keadaan apapun;
13. Sahabat seperjuangan Renaldo Kurniawan, Patrisia Vanni, Ghina Permatasari, Permata Dinda, Annisa Desfitrianti, dan Marissa Arysta, yang selalu menjadi tempat untuk bercerita, dan berkeluh kesah dalam keadaan susah ataupun senang semoga Allah senantiasa mempermudah urusan kalian dan selalu menjaga persahabatan kita;
14. Teman gabut kuliah, Akmal Ilyasa, Rasyidin Masri, Ribhi Amadeo, Hafizh Kurniawan, terimakasih atas doa, dan motivasi serta bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan, semoga Allah senantiasa mempermudah urusan kalian dan selalu menjaga pertemanan kita;
15. Sahabat yang selalu ada dikala senang maupun susah, Waston, Alan, Haiqal, Habib, Luthfi, Bebe, Ade, Amar, Isan, terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasinya semoga Allah senantiasa mempermudah urusan kalian dan selalu menjaga persahabatan kita;
16. Untuk orang-orang yang selalu nanya kapan saya wisuda.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis

Muhammad Fakhri Husain

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Asuh	8
1. Pengertian Hak Asuh	8
2. Dasar Hukum Hak Asuh.....	12
3. Syarat-syarat pemegang hak asuh.....	13
B. Pengertian Anak Yang Belum Dewasa.....	15
C. Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak	15
D. Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Sebab-sebab Perceraian	22
E. Kerangka Pikir	26

III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Masalah	28
C. Sumber dan Jenis Data	29
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Murtaad Menurut Kompilasi Hukum Islam.	32
B. Akibat Hukum Anak Yang Belum Dewasa Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Murtaad Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	38
V. PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, pengaruh dari baiknya pergaulan suami istri, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling menolong antar sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari perbuatan zina.¹

Pernikahan yang sah, menimbulkan hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya. Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur

¹ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.2001. hlm. 374.

keluarga yaitu: suami, istri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.² Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu pernikahan sangat diperlukan.³ Pernikahan perlu diterapkannya suatu norma hukum dalam hal untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab para anggota keluarga guna terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Seiring berjalannya pernikahan, pasangan suami-istri akan diterpa berbagai persoalan dalam pernikahan mereka, baik itu persoalan ringan hingga persoalan yang berat. Persoalan itu dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak baik itu suami maupun istri, mereka berdua mampu melewati persoalan yang menimpah mereka, namun tak jarang pula pasangan suami-istri yang tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam pernikahan mereka, dan berujung pada perceraian. Dalam hal ini persoalan istri yang murtad menjadi persoalan atau masalah yang besar dan mau tidak mau harus diselesaikan dengan cara perceraian.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif yang salah satunya yaitu bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian.⁴ Jadi istilah

² Khoiruddin Nasution. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa. 2004. hlm. 52-64.

³ Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang. 1974. hlm.2.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm.15.

perceraian secara yuridis berarti putusya perkawinan, yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami-istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵

Perceraian menimbulkan dampak yang luas bukan hanya bagi suami dan istri yang bercerai tetapi juga anak akan terkena dampak dari perceraian tersebut. Seringkali anak akan terkena dampak negatif dari perceraian karena tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ibu dan ayahnya secara bersamaan, tidak jarang pula akibat dari perceraian itu anak menjadi terlantar dalam hal pengasuhannya.⁶

1. Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No.1 Th 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, Secara tersirat dalam Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur dua puluh satu (21) tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 Ayat 1 UU No.1 Th 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat melaksanakan pernikahan yaitu pria Sembilan belas (19) tahun dan wanita enam belas (16) tahun, namun hal ini telah diubah, bahwa umur minimal untuk dapat melaksanakan pernikahan ialah dua puluh satu (21) tahun untuk pria dan Sembilan belas (19) tahun untuk perempuan

⁵ *Ibid*

⁶ Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol.5 No. 1. 2017. 22.

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Anak yang belum dewasa atau belum *mumayyiz* terdapat dalam pasal 105 (a) disebutkan bahwa anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 12 tahun. Jika anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun maka anak tersebut sudah akil baligh atau sudah dewasa dilihat dari diri dia sendiri apakah anak itu dapat bertanggung jawab dan sebagainya.

Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.⁷ Anak juga berhak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hukum Islam memberi beban tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu bapak dalam memelihara dan mendidik anak tersebut dimana peran seorang ibu juga tidak kalah penting dibandingkan bapak. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu

⁷ Darwan Prints dalam Iman Jauhari. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. 2003. hlm.80.

memberi nafkah, menyusukan (*irdla*), dan mengasuh (*hadhanah*), dan segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁸

Apabila masalah *Hadhanah* yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan. Dimana sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Yang mana lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut KHI, memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI Pasal 105 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Inti permasalahan dalam menetapkan atau memutuskan Hak asuh anak atau *Hadlanah* akibat perceraian beda agama atau istri yang sudah pindah agama atau murtad. Seorang hakim tidak hanya dihadapkan pada suatu kenyataan

⁸ *Ibid*, hlm. 361.

harfiah hukum formil, melainkan juga mempertimbangkan faktor lain yang terikat. Baik hukum secara umum maupun secara Islam.

Tidak sedikit dari mereka para keluarga yang melakukan kemurtadan baik istri maupun suami, tidak melaporkan hal ini ke pengadilan agama sehingga pernikahan mereka tetap sah. Sehingga ini akan menimbulkan akibat hukum yang lebih lanjut terhadap orang tua baik itu ayah maupun ibu, tidak terlepas juga akibat hukum anak yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa. Apalagi jika yang melakukan kemurtadan adalah istri, maka akan berdampak besar terhadap kekuasaan untuk mengasuh anak dalam hal ini adalah hak asuh atau *hadhanah*, apakah sang ibu yang telah murtad ini masih pantas untuk memegang hak asuh anak yang belum dewasa atau tidak.

Tuntutan moral agar hakim berlaku adil dalam memutuskan perkara sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami keadaan kedua belah pihak, baik pihak suami ataupun pihak istri. Agar putusan yang diberikan berdampak baik untuk kelangsungan hidup anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mencoba untuk menganalisis hubungan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dengan ibu sebagai pemegang *hadhanah* telah berpindah agama (*murtad*), Mengkaji hak asuh anak yang timbul akibat perceraian beda agama, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA AKIBAT PERCERAIAN
TERHADAP ISTRI YANG MURTAD MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengetahui hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui akibat hukum anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian akibat istri yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan penjelasan mengenai hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun masyarakat terkait dengan hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Kegunaan dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- c. Kegunaan dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asuh

1. Pengertian Hak Asuh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Kuasa asuh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

UU No.1 Th 1974 tidak menyebutkan hak asuh anak atau pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitive melainkan disebutkan hanya tentang kewajiban orang tua merawat dan memelihara anaknya serta mendidik dengan sebaik-baiknya. Hal itu tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Th 1974.

Hak asuh atas anak dalam tinjauan fikih disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak.

Ensiklopedia Islam Indonesia menjelaskan bahwa *Hadhanah* adalah mengasuh anak kecil atau anak yang belum atau tidak dapat hidup secara mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan baik pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.⁹

Hadhanah di dalam ensiklopedia Islam Indonesia adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapatkan asuhan dan pendidikan yang baik adalah hak anak dari orang tua, Kedua orang tua nya lah yang seharusnya dan lebih utama untuk melakukan tugas tersebut selama mereka masih punya kemampuan untuk melakukan tugas tersebut.¹⁰

Hadhanah atau hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian.

⁹ Hadhanah, dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997) hlm.37.

¹⁰ Hadhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992) hlm.269.

Menurut para fuqaha *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk disini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya.¹¹

Hadhanah dalam Islam sama dengan perwalian dan Allah melarang orang mukmin diperwalian atau diasuhan oleh orang yang bukan beragama Islam atau bukan muslim, dengan begitu anak kecil yang beragama Islam tidak boleh diasuh atau diperwalikan oleh orang yang bukan beragama Islam.¹²

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup urusan pendidikan, dan seluruh yang menjadi kebutuhan pokok si anak tersebut.¹³

Pengertian-pengertian *hadhanah* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *hadhanah* ini mencakup beberapa aspek seperti berikut ini:

1. Pendidikan;
2. Terpenuhinya kebutuhan anak;
3. Usia tertentu

¹¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), hlm. 450.

¹² Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", Bil Dalil, Vol.1 No.2 (Juli – Desember), 2016, hlm.52.

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 293.

Sehingga pengertian *hadhanah* ialah memberikan atau membekali anak dengan materil maupun spiritual, fisik maupun psikis agar sang anak mampu mandiri dalam menghadapi hidup pada saat ia telah dewasa.

Pada masalah hak asuh anak atau *hadhanah* tetap diberikan kepada orang tua sesuai dengan yang diatur pada KHI dan UU No. 1 Th 1974.

KHI mengatur secara jelas dan rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap hak asuh anak dengan menggunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam pasal 98 sampai pasal 112, sedangkan pasal 107 sampai dengan pasal 112 secara spesifik mengatur tentang perwalian. Pada KHI pasal yang mengatur tentang *hadhanah* sebagai berikut:

Pasal 98 KHI

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁴

¹⁴ Adib Bahari. *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012. hlm.31.

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁵

KHI mengatur kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anak dengan batasan umur hingga 12 tahun, karena anak ada umur 12 tahun sudah dianggap akil balig. Berdasarkan batasan 12 tahun ini, maka anak yang belum mencapai atau melewati batas usia 12 tahun akan berada dibawah pemeliharaan ibunya. Jika umur anak sudah melewati 12 tahun maka sang anak dapat memilih pilihannya sendiri, apakah akan ikut ayahnya atau ikut bersama ibunya. Batasan usia 12 tahun ini tidak mutlak berdasarkan kriteria tertentu atau manfaat dan mudaratnya.

2. Dasar Hukum Hak Asuh

Para ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah* mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua atau hak anak.¹⁶ Para Ulama menetapkan bahwa wajib hukumnya dalam pemeliharaan anak, sebagaimana wajib memeliharanya

¹⁵ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.2009. Cet III. hlm.326.

selama masih berada dalam ikatan perkawinan. Dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “*Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.*”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara anak dan keluarganya.

Orang tua wajib memelihara anak-anak mereka hingga anak-anak itu mampu berdiri sendiri dengan sebaik-baiknya. Hal ini diatur dalam UU No.1 Th 74 Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan melainkan juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹⁷

KHI mengatur secara jelas dan rinci tentang kewajiban, dan kekuasaan orang tua terhadap hak asuh anak dengan menggunakan istilah “pemeliharaan anak” menurut Pasal 77 KHI menjelaskan bahwa pemeliharaan anak dilakukan secara bersama-sama. Lebih lanjut “pemeliharaan anak” di atur di dalam pasal 98 sampai pasal 112, sedangkan pasal 107 sampai dengan pasal 112 secara spesifik mengatur tentang perwalian.

3. Syarat-syarat pemegang hak asuh

Seseorang yang akan menjadi pemegang hak asuh atau *hadhanah* haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan, serta harus melewati syarat-syarat tertentu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah

¹⁷ *Ibid.*hlm.328.

seseorang tersebut untuk mendapatkan hak atas pengasuhan atau *hadhanah*. Dalam ikatan perkawinan ayah dan ibu secara bersama-sama merawat, mengasuh, serta mendidik anak hasil perkawinan mereka, bilamana terjadi perceraian, maka ayah atau ibu berkewajiban untuk memelihara dan merawat anak secara sendiri-sendiri.¹⁸

Adapun syarat-syarat bagi mereka yang akan mengasuh anak atau *hadhanah* sebagai berikut :

1. Berakal sehat
2. Telah *baligh*
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan Berakhlak mulia
5. Beragama Islam
6. Belum kawin dengan laki-laki lain

Untuk syarat yang terakhir, hak asuh anak atau *hadhanah* tidak mutlak, dimungkinkan juga suami baru, atau ayah tiri anak menampilkan perhatian dan kasih sayang yang amat besar terhadap si anak, baik materil maupun immaterial. Apabila hal semacam ini terjadi maka hak ibu untuk tetap menjadi pemegang hak asuh anak tetap ada.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm.328.

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

B. Pengertian Anak Yang Belum Dewasa

KHI tidak menjelaskan definisi yang jelas tentang dewasa seorang anak, dalam pasal 105 KHI hanya menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang telah mencapai 12 tahun.

Adapun batasan dewasa menurut KHI tidak dijelaskan secara eksplisit, hanya saja terdapat dalam pasal 105 (a) disebutkan bahwa anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 12 tahun. Sehingga jika menurut pasal 105 (a) KHI telah dijelaskan bahwa batasan dewasa atau *mumayyiz* adalah 12 tahun baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. Karena pada saat mereka sudah 12 tahun, seorang anak dapat memilih atau menentukan pilihannya sendiri terhadap siapa yang berhak atas pengasuhannya atau *hadhanah*.

C. Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Konsep anak menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat di dalam bab ix tentang kedudukan anak yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pasal 42 UU No. 1 Th 1974 : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Pasal 43 UU No. 1 Th 1974 :
 - (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

(2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Pasal 44 UU No. 1 Th 1974 :

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.²⁰

Uraian sebelumnya yang membahas tentang memelihara anak dalam pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak. Namun dalam ini, tepatnya memelihara anak dalam perspektif undang - undang, istilah pemeliharaan anak identik disebut dengan kuasa asuh bukan sebagai hadanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 23 Pasal 1 angka 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.²¹

Hal tersebut sesuai menurut para ahli hukum diantaranya:

1. Menurut Soedharyo Soimin, apabila orang tua yang pernikahannya diputuskan karena perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap anak

²⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Kedudukan Anak, pasal 42–pasal 44.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 11, Indonesia.

dilakukan oleh salah satu orang tuanya, sesuai dengan ketetapan pengadilan anak itu harus bertempat tinggal, atau yang berdasarkan ketetapan pengadilan dipercayakan kepadanya.²²

2. Menurut Irma Setyonawati Soemitro, dalam lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki - laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.²³

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Penjelasan dari pasal tersebut ialah dijelaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.²⁴

²² Soimin Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm. 14-15.

²³ Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.24.

²⁴ Tim Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 69.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam :

1. Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

3. Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

4. Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

5. Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

(1) Mengasuh, mendidik dan melindungi anak

(2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

(3) Mencegah terjadinya perkawinan pada anak - anak.

6. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk tertunjuk kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.²⁵

²⁵ Tim Redaksi Nuasa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 66-75.

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pada hakikatnya ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri, oleh karena itu sangat dihindarkan adanya outus perkawinan atau perceraian. Bahkan dalam agama Islam sangat dihindarkan terjadinya perceraian. Walaupun perceraian tidak diindahkan dalam agama, nyatanya dalam praktik perkawinan banyak terjadi perceraian yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terlihat dari maraknya berita perceraian di media massa dan banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.²⁶

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Th 1974 yang memuat ketentuan flaktuatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁷

Pengertian perceraian dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang hukum, yaitu sebagai berikut :

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Th 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Th. 1975, memuat sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang permohonannya diajukan oleh dan atas kemauan suami kepada pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya

²⁶ Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati. *Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga edisi 3*. Medan: USU PRESS,2018. Hlm.54.

²⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.2016. Hlm.15.

sejak diikrarkan di muka persidangan di Pengadilan Agama (*vide* pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Th. 1975)

2. Perceraian dalam artian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas kemauan istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 20 sampai dengan pasal 36).

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam dalam UU No. 1 Th. 1974 dan dijelaskan lebih lanjut pada PP No. 9 Th. 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan atas kemauan diri sendiri baik istri maupun suami kepada Pengadilan Negeri, yang akan dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak didaftarkan pada pencatatan sipil (*vide* pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975).²⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah yaitu : a. cerai gugat (*khulu*) dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.

Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah “Penghapusan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.

²⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 19.

2. Sebab-sebab Perceraian

UU No. 1 Th 1974 dan PP No. 9 Th 1975 memuat pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Hal ini berarti UU No. 1 Th 1974 tidak mengatur secara lebih rinci lagi terhadap bentuk-bentuk perceraian yang ada di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam terdapat bentuk-bentuk perceraian yang lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian sebab-sebab perceraian dan segala akibat hukumnya akan selalu berakhir pada cerai talak dan cerai gugat, serta alasan-alasan hukum yang telah dituangkan dan diatur dalam UU No. 1 Th 1974 dan PP No. 9 Th 1975.²⁹

Bentuk-bentuk perceraian tersebut sebagai berikut :

1. Talak

Secara harafiah talak berarti lepas dan bebas, terkait dengan perceraian kata talak ini diartikan putusnya perkawinan. Menurut UU No. 1 Th 1974 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya bahwa di depan Pengadilan Agama suami dapat mengikrarkan talaknya agar tidak menyulitkan dan diragukan sahnya karena dapat dicatatkan.³⁰

Lebih lanjut Abdul Ghofur menjelaskan macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yang terbagi menjadi 2 (dua) macam talak yaitu:

- (1) Talak *tanjis*, talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk

²⁹ *Ibid*, hlm.116.

³⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia 1985. hlm.42.

ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

- (2) Talak *ta'lik*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Talak *ta'lik* ini berbeda dengan dengan *taklik talak* yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab Kabul dilaksanakan. *Taklik talak* itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan perceraian.³¹

Tak hanya membedakan dari segi ucapan, Abdul Ghofut juga membedakan talak dari segi siapa yang mengucapkan menjadi dua talak yaitu :

- (1) Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
- (2) Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.

2. Murtaf

UU No. 1 Th 1974 tidak menyinggung dan tidak mengatur bagaimana bila terjadi suami istri itu baik keduanya atau pun salah satu yang murtaf dan akibat dari perceraian itu.

³¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.cit.* hlm.127.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil i'tibar dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Di samping itu, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al Quranul Karim.³²

Mengenai masalah murtadnya salah seorang suami atau istri dalam beberapa yurisprudensi dikaitkan dengan soal kompetensi absolut dari suatu peradilan di Indonesia. Wewenang dan kompetensi absolut dari Peradilan Agama ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama :

”Pengadilan Agama bertugass dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan c) wakaf dan sedakah.”

KHI di Indonesia mencantumkan murtad sebagai salah satu alasan untuk perceraian yang tercantum dalam Pasal 116 butir h. Pencantuman murtad sebagai salah satu alasan untuk bercerai sudah menutupi kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.cit.* hlm.163.


yang tidak mencantumkan murtad sebagai salah satu alasan untuk bercerai. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi Pengadilan Agama yang selama ini sering menolak gugat cerai atau talak dari pasangan suami istri yang salah satunya murtad, dengan alasan murtad tidak termasuk dalam alasan untuk bercerai.

Menurut ketentuan hukum Islam :

1. Bila kedua suami istri murtad dari agama Islam, maka hukum Islam tidak berlaku atas perkawinan mereka dan Islam tidak menentukan putusya atau tidak perkawinan mereka.
2. Kalau hanya sang suami yang murtad dari agama Islam, maka hakim wajib memutuskan hubungan perkawinan mereka.
3. Kalau hanya istri yang murtad dari agama Islam, disini ada 2 (dua) kemungkinan yaitu:
 - (1) Bila istri pindah atau masuk agama Yahudi atau Kristen maka perkawinan mereka tidak putus, dan hukum Islam tetap berlaku atas perkawinan mereka.
 - (2) Tetapi apabila sang istri pindah atau masuk agama non Kristen atau Yahudi, maka disini hakim wajib memutuskan hubungan perkawinan mereka.³³

³³ Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Universitas Trisakti, 2010) hlm.148.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan :

Bahwa terjadinya perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum. Salah satu akibatnya ialah hak asuh. Hak asuh anak atau *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Hak asuh dapat diberikan baik kepada ayah atau ibu, tergantung dari kemampuan atau syarat-syarat lainnya agar dapat memegang hak asuh anak.

Anak juga dapat memilih dengan siapa ia ingin diasuh dan dirawat, namun bila si anak belum cukup umur maka hak asuhnya jatuh ke tangan ibu, sesuai dengan yang terkandung didalam KHI pasal 105.

Namun mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini bagaimana jika istri atau ibu kandung dari anak tersebut telah murtad Atas hal tersebut, hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan agar hakim yang menentukan hak asuh anak akan diserahkan kepada ayah atau ibu. Berdasarkan hal-hal diatas penulis akan mengkaji mengenai hak asuh anak yang belum dewasa akibat perceraian terhadap istri yang murtad akan diberikan kepada ayah atau ibu dari si anak.

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan metode lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁴

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal.³⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas lebih lanjut peraturan perundangundangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam sebuah penelitian menggunakan metode penelitian yaitu : *library research*, adalah penelitian yang didasarkan pada literatur dan data kepustakaan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu proses penelitian untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang bersifat

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.57.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum normative dan empiris*, (Depok :Prenada media group), hlm.124.

dogmatis guna menjawab isu hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan azas.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, peraturan perundangundangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang didapat melalui sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari lapangan serta masyarakat secara langsung dan data yang dapat diperoleh dari bahan pustaka.³⁶

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :

1) Kompilasi Hukum Islam

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶ Soerjono Soekanto. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.1.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Peradilan Agama
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang berupa peraturan yang menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer berupa buku yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka atau *library research*.

Studi Pustaka (*library research*), adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis literatur hukum dan referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data telah diperoleh, untuk mempermudah analisis data maka dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu digunakan untuk memilah data yang telah terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen agar relevan, dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun dan mengumpulkan data menurut jenis dan sumbernya, serta kerangka bahasan yang telah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

E. Analisis Data

Apabila seluruh data sekunder telah didapatkan dengan studi pustaka atau *library research*, studi dokumen atau *document research*, selanjutnya dilakukan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum ataupun pustaka dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk sederhana dan sistematis. Analisis kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalmia yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁷

³⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm.127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang belum dewasa atau belum *mumayyiz* tetap menjadi di bawah asuhan ibunya tetapi yang menjadi tanggung jawab pembiayaan adalah ayahnya. Namun apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama lain selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Apabila dalam hal ini terjadi perceraian karena istri yang murtad atau pindah agama, maka yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atau *hadhanah* adalah pihak ayah atau bapak dengan pertimbangan bahwa ayah atau bapak dari anak tersebut beragama Islam dan memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak.
2. Akibat hukum anak yang belum dewasa akibat perceraian istri yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu dilihat dari status pernikahan pada saat anak tersebut dilahirkan karena akan berpengaruh terhadap nasab dan pewarisan si anak terhadap ayah maupun ibunya. Terhadap status anak menurut Kompilasi Hukum Islam jika kemurtadan terjadi setelah anak lahir maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah hasil dari pernikahan tersebut dan berhak mendapat seluruh

hak nya, namun jika anak tersebut lahir setelah terjadi kemurtadan maka anak tersebut dianggap tidak sah karena pernikahan mereka sudah dianggap batal dan tidak sah dan sebagian hak dari anak tersebut dihilangkan atau dicabut. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jika terjadi kemurtadan namun belum didaftarkan untuk diajukan gugatan cerai dan belum diputuskan oleh pengadilan maka perkawinan tersebut tetap sah, begitu juga anak-anak yang dilahirkan hasil dari pernikahan tersebut. Anak berkewajiban untuk tetap menghormati kedua orang tua baik ayah maupun ibu setelah terjadinya perceraian. Istri yang murtad dari Islam dan dilakukan perceraian terhadap istri tersebut maka sang istri tidak dapat memiliki hak asuh anak yang belum baligh atau belum dewasa dikarenakan perbedaan keimanan dan akhlak sang ibu yang akan mempengaruhi keimanan serta tumbuh kembang si anak

B. Saran

Pemerintah selaku pemangku kebijakan hendaknya membuat suatu ketentuan yang lebih tegas tentang pernikahan agar hal-hal seperti istri yang murtad dan perceraian dapat ditekan dan tidak terjadi lagi yang akan berakibat kepada anak, terlebih anak yang belum dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Abdul Mutaal, 1998, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1981, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Asy Syifa.

Bahari, Adib, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Dahlan, Abdul Aziz, 2003, (ed) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Jauhari, Iman, 2003, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Peneltian hukum normative dan empris*, Prenada media group, Depok.

Kamal, Muchtar; 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Latif, Djamil, 1985, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Malik, Rusdi, 2010, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- , 2017. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group, Cet III, Jakarta.
- Sayyid Sabiq Penerjemah Moh. Thalib, 1990, *Fiqih Sunnah Juz 8*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Sulaiman, Rasjid, 2001, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, cet 1, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 1981, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press.

Efendi, Zulham, 2020, Pelaksanaan Eskekusi Hak Asuh Anak (hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru, Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2, No 1.

Hadhanah, dalam Harun Nasution, dkk,ed,*Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta:Djambatan,1992.

Hadhanah, dalam Abdul Aziz Dahlan,dkk,ed,*Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997.

- Mansari, M, 2018, Hak Asuh Anak Pasca Terjadimya Perceraian Orangtua. Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, Gender Quality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.4,Nomor 2.
- Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian", JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol.5 No.1, 2017.
- Mohammad Hifni,"Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam",Bil Dalil, Vol.1 No.2 (Juli – Desember),2016.
- Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati, 2018, *Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga edisi 3* Medan: USU PRESS.

Website

- <https://basilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artiieel/menakar-hak-hakistri-murtad-pasca-perceraian/> diakses tanggal 11 November 2021 hari kamis pukul 12.10 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuhanak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama> diakses tanggal 22 November 2021 hari senin pukul 16.30 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anakdalam-perceraian-pasangan-beda-agama> diakses tanggal 26 Mei 2022 hari kamis pukul 21.40 WIB